



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TELANAIPURA
KOTA JAMBI TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN TELANAIPURA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN	
 TELANAIPURA	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Telanaipura.....	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Telanaipura.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Telanaipura	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN	
 TELANAIPURA	23
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Telanaipura.....	23
3.2 Isu Strategis	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Telanaipura Tahun 2024-2026	28
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Kecamatan Telanaipura.....	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA	
 PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP.....	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan Petunjuk, Taufik dan Hidayah-NYA, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi adalah penjabaran Rencana Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Kecamatan Telanaipura, yang disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPD Kota Jambi, merupakan arah dan pedoman dalam pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Pemerintah Kota Jambi maupun masyarakat, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima dengan hati terbuka sebagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga akan membawa manfaat dalam Pembangunan Daerah di Kota Jambi, Terima Kasih.

Jambi, Mei 2023



CAMAT TELANAIPURA

HARTONO,SE.

Pembina

NIP. 19770905 200701 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansif mengamanatkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023, diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024- 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Jambi Tahun 2024- 2026, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kota Jambi Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, maka Renstra disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun 2024 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk kurun waktu 2024 – 2026 Bappeda Kota Jambi telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dikatakan bersifat indikatif adalah karena data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Hubungan Renstra kecamatan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD):

- Kecamatan menyiapkan RENSTRA sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPD;
- RENSTRA kecamatan menjadi input bagi penyusunan RPD;
- RPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) jangka menengah;
- Hasil musrenbang jangka menengah digunakan dalam Penyusunan RPD;
- RPD digunakan sebagai Pedoman dan acuan bagi kecamatan dalam pemutakhiran rancangan RENSTRA menjadi RENSTRA;
- Pada tahap akhir, RPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang RPD maka kecamatan menetapkan RENSTRA perangkat daerah.

Hubungan RENSTRA kecamatan dengan rencana kerja (Renja)

kecamatan:

- Kecamatan menyiapkan rencana kerja (renja) kecamatan sesuai dengantugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RKPD kota Jambi dan mengacu pada RENSTRA melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- Renja menjadi input bagi penyusunan RKPD;
- RKPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kota;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2024-2026 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
 22. Perwal Kota Jambi Nomor 41 tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan Tipe A dan Tipe B.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dimana penyusunannya didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah

- Kota Jambi dengan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
2. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
 3. Sebagai pedoman untuk pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang akan dituangkan dalam laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, tahapan atau proses penyusunan Renstra, serta hubungan atau keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dan Hubungan Renstra Kecamatan Telanaipura dengan Renja Kecamatan Telanaipura.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Telanaipura, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Memuat tentang Maksud serta Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Telanaipura.

1.4 Memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Telanaipura, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TELANAIPURA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Telanaipura

Memuat struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, uraian tentang struktur organisasi serta jumlah personil serta tata laksana yang ada pada Kecamatan Telanaipura.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Telanaipura

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Telanaipura dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset, serta sarana dan prasarana.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Telanaipura

Memuat tentang Indikator Kinerja, Target Indikator Kinerja, Realisasi dari Indikator Kinerja Tersebut, serta tingkat capaian kinerja Kecamatan Telanaipura.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat mengenai Kelompok yang menjadi sasaran pelayanan ataupun pengguna layanan serta jenis-jenis layanan yang diakomodir oleh Kecamatan Telanaipura.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TELANAIPURA

3.1 Memuat mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Telanaipura dalam melaksanakan layanannya kepada Masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Memuat Mengenai Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Telanaipura dalam menjalankan layanan dan roda organisasinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Telanaipura Tahun 2024-2026

Memuat mengenai pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Telanaipura Tahun 2024-2026.

4.2 *Cascading* Kinerja Kecamatan Telanaipura

Memuat mengenai proses penjabaran Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, serta Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Kecamatan Telanaipura.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat mengenai rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Telanaipura dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu serta pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Telanaipura Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Telanaipura, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman perencanaan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TELANAIPURA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Telanaipura

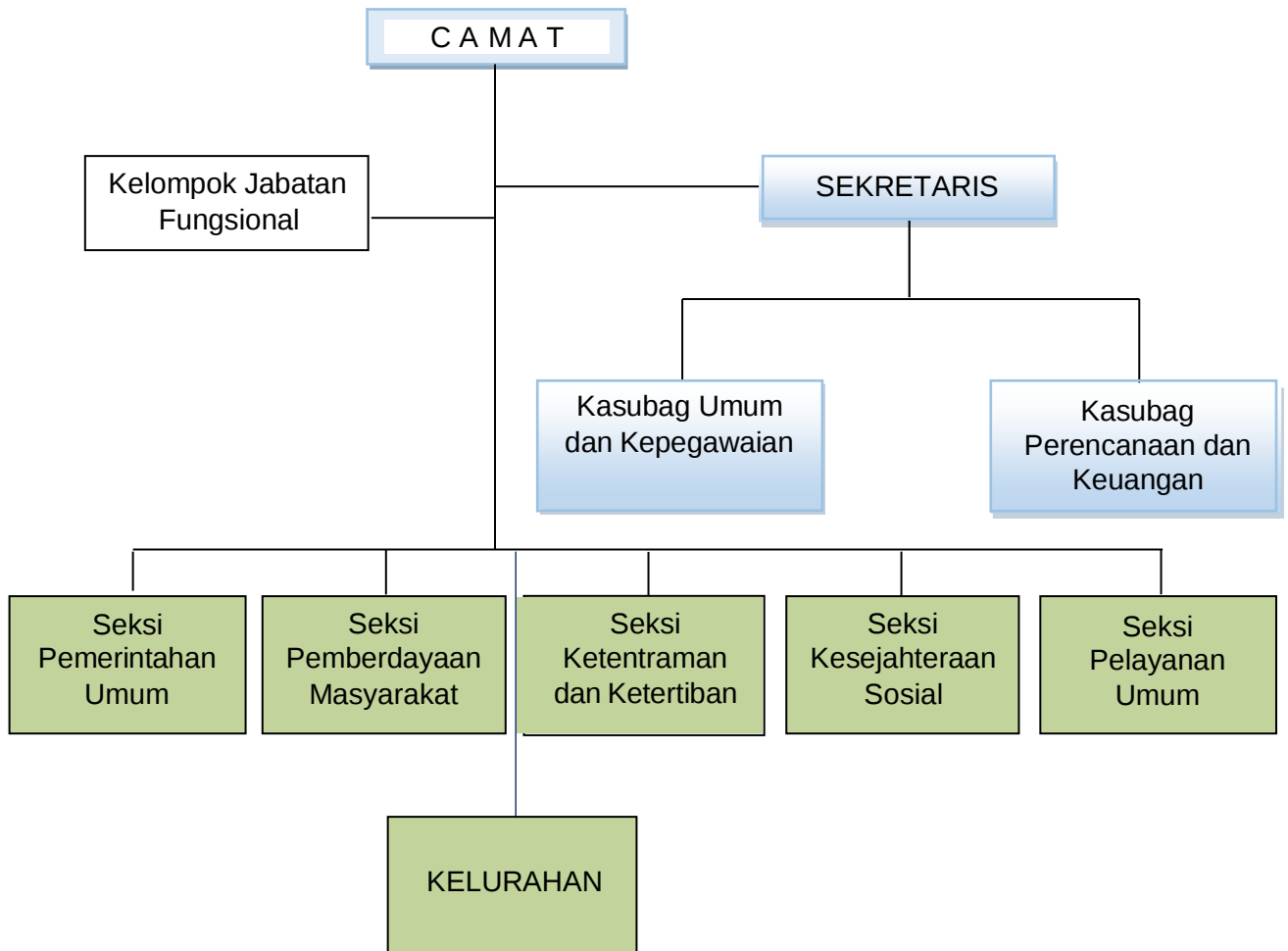
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2013 Nomor 12) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 tahun 2008 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi.

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Telanaipura memiliki unsur sebagai berikut :

- A. Camat
- B. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Seksi – seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan Umum
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Kecamatan Telanaipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Walikota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan/Struktur Organisasi Kecamatan Telanaipura



Kecamatan Telanaipura sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pelaksanaan tugas pokoknya Kecamatan Telanaipura memiliki 5 Orang Kasi yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum, Kasi PMK, Kasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Pemerintahan, serta Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan, selain itu pada tingkat Kecamatan juga terdapat 2 Orang Kasubbag, yaitu Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian, sedangkan pada tingkat Kelurahan memiliki masing-masing 1 Orang Kasi Pemerintahan, 1 Orang Kasi PMK, dan 1 Orang Kasi Keamanan dan Ketertiban

yang ditempatkan pada 7 Kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Telanaipura. Selanjutnya uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. CAMAT

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kewenangan kebijakan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum& Kepegawaian;
2. Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyotir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;
3. Merencanakan kebutuhan, menginventarisir perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang investaris kecamatan;
4. Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;

5. Menghimpun data yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
 6. Membuat jadwal rapat kecamatan;
 7. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
 8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 9. Menghimpun rencana kerja kecamatan dan menyusun laporan tahunan kecamatan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 11. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan Pensiun;
 12. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dians pegawai;
 13. Menyusun daftar urut kepangkatan;
 14. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
 15. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
 16. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
- Mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan
 2. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran;
 3. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
 4. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja sub bagian keuangan;
 5. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan;
 6. Membantu pelayanan simpan pinjam dan kesejahteraan pegawai lainnya;
 7. Menyusun anggaran kegiatan pemerintah kecamatan;
 8. Menyusun pertanggung jawaban keuangan kegiatan pemerintahan Kecamatan;

9. Membuat laporan keuangan Kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi, pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat;
7. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
2. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
4. Menghimpun data industri rumah tangga;
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan pemantauan penyaluran minyak tanah bersubsidi;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan;
8. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Menyusun jadwal dan pelaksanaan gotong-royong kebersihan lingkungan;
10. Melakukan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan;

11. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat;
12. Membantu pengawasan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan;
13. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan mental dan spritual masyarakat dalam kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga;
4. Membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial;
5. Membantu penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam;
6. Melaksanakan pendataan tuna wisma, tuna susila, tuna karya, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
7. Melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin;
8. Menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat;
9. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an tingkat kecamatan;
10. Membantu pembinaan pemuda, olahraga, kenakalan anak remaja serta bahaya narkoba;
11. Membantu pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala serta aliran kepercayaan;
12. Menghimpun dan menyajikan informasi sosial;
13. Membantu pembinaan usaha kesehatan keluarga, program keluarga berencana, pangan dan gizi;
14. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang.

F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum;
2. Melaksanakan pembinaan kesbangpolinmas;
3. Melaksanakan pengawasan trantib umum;
4. Membantu pengawasan tertib perizinan;
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp kecamatan;
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan;
7. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
8. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
9. Melaksanakan penertibaan dan penegakan perda dan produk hukum lainnya;
10. Melaksanakan penertibaan terhadap pkl, tuna wisma, tuna karya dan tuna susila dalam wilayah kecamatan;
11. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan Umum dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana kerja seksi Pelayanan Umum;
2. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
3. Memberikan Pelayanan Surat Keterangan;
4. Melaksanakan Legalisasi Surat Menyurat;
5. Memproses Pemberian Perizinan Pedagang Kaki Lima;
6. Memberikan Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan;
7. Menyiapkan dan Menyajikan data-data Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

9. Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat;
11. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan;
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Telanaipura

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang mempunyai 7 (Tujuh) Kelurahan didukung oleh 75 orang pegawai, terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 24 orang pegawai tidak tetap (tenaga kerja kontrak). Jumlah dan status pegawai di wilayah Kecamatan Telanaipura yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan dan Kelurahan
Di Kecamatan Telanaipura Tahun 2023

NO.	UNIT PENEMPATAN	STATUS PEGAWAI				JUMLAH (ORANG)
		PNS DAN CPNS		NON PNS		
		PNS	CPNS	TKK	TKS	
1	2	3	4	5	6	7
A.	KECAMATAN					
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat Kecamatan	1	-	-	-	1

3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	-	2	-	5
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	-	4	-	7
5.	Seksi Pemerintahan Umum	1	-	2	-	3
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	-	2	-	4
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1	-	2
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial	2	-	1	-	3
9.	Seksi Pelayanan Umum	2	-	2	-	4
JUMLAH (ORANG) A		16	-	14	-	30
		16		14		30
PRESENTASE (%) A		53,33%	-	46,67%	-	
B.	KELURAHAN					
1.	Lurah	7	-	-	-	7
2.	Sekretariat Kelurahan	7	-	-	-	7
3.	Seksi Pemerintahan & Pelayanan Umum	7	-	10	-	17
4.	Seksi Pemas dan Kesos	7	-	-	-	7
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	-	-	-	7
JUMLAH (ORANG) B		35	-	10	-	45
		35		10		
PERSENTASI (%) B		77,78%	-	22,22%	-	
		77,78%		22,22%		

Tabel 2.2
Jumlah dan Status Pegawai Kecamatan dan Kelurahan
Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Sub SKPD	Jenis Kelamin		Jumlah	Tingkat Pendidikan					
		L	P		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
A.	Kecamatan									
	PNS	8	8	16			6		6	2
	NON PNS	6	8	14			1	1	12	
B.	Kelurahan									
	PNS	18	17	35			7		30	
	NON PNS	5	5	10			2		8	
JUMLAH		37	38	75			16	1	56	2

2.2.2 Aset

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai.

Adapun kondisi aset atau sarana dan prasarana di Kecamatan Telanaipura hingga akhir Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Telanaipura

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Gedung Kantor Kelurahan	7	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
5	Genset (Kecamatan + Kelurahan)	6	Baik
6	Pompa Air	2	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2 (Kecamatan + Kelurahan)	22 3	Baik Rusak Ringan
8	Sound System (Kecamatan + Kelurahan)	6	Baik
9	Komputer PC (Kecamatan + Kelurahan)	34	Baik
10	Printer	39	Baik
11	Laptop	18	Baik
12	Rak Besi	1	Baik
13	Sprayer	1	Baik
14	Mesin Ketik	2	Rusak
15	Mesin Absen (Kecamatan + Kelurahan)	6	Baik
16	Filling Cabinet	17	Baik
17	Brangkas	1	Baik
18	Kursi Tunggu Pelayanan	23	Baik
19	Sound system	2	Baik
20	TV	4	Baik
21	Infrared Thermometer	1	Baik
22	HT	5	Baik
23	Kipas Angin	2	Baik
24	AC (Kecamatan + Kelurahan)	27	Baik
25	Rak Koran	2	Baik
26	Karpet Mushola	4	Baik
27	Meja ½ Biro	13	Baik

28	Meja Komputer	8	Baik
29	Papan Nama Instansi (Kecamatan + Kelurahan)	8	Baik
30	Meja Pelayanan	1	Baik
31	Papan Pengumuman	2	Baik
32	Lemari Kayu	5	Baik
33	Meja Kerja (Kecamatan + Kelurahan)	43	Baik
35	Kursi Besi/Kursi Susun	30	Baik
36	Kursi, Meja Tamu	10	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Telanaipura

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program, kegiatan, maupun sub kegiatan dapat terlaksana.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Telanaipura memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Indikator ini merupakan perwujudan dari peran Kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2019-2023. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk Kecamatan Telanaipura yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Telanaipura bila dibandingkan dengan target pada Renstra Perubahan 2019-2023 sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Rasio capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% atau lebih. Pencapaian kinerja Kecamatan Telanaipura dapat dilihat dari Tabel T-C 23 berikut ini:

Tabel 2.4
Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi 2019-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	88	89	92	95	96	100	89,21	92,40	95,19	-	1,13	1,00	1,00	1,002	-
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-	50	50	60	70	97	55	56,57	64,03	71,93	-	1,10	1,13	1,07	1,03	-

Penilaian Kinerja Pelayanan khususnya di Kecamatan Telanaipura menggunakan dua (2) Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana nilainya didapat dari hasil survey kepada masyarakat terkait dengan sembilan (9) unsur pelayanan yang terdiri dari: Persyaratan Layanan, Sistem dan Mekanisme serta Prosedur Layanan, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif Layanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan serta Saran dan Masukan, dan Sarana serta Prasarana Layanan.

Untuk Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, formulasi perhitungannya adalah dengan cara menambahkan tiga (3) unsur, yaitu: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina Ditingkat Kecamatan, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina Ditingkat Kelurahan, dan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan kemudian dibagi tiga (3).

Secara umum Kecamatan Telanaipura dari tahun 2019 s/d 2022 selalu mengalami kenaikan target untuk dua (2) indikator diatas serta selalu dapat memenuhi target yang telah direncanakan, ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Telanaipura sejak tahun 2019-2022 adalah tergolong baik dan selalu bertumbuh ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.5
Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Telanaipura 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	7.263.182.500	7.530.462.780				7.026.697.918	6.836.307.492			-	0,97	0,91			-	3,68	-2,71
Belanja Tidak Langsung	5.299.379.990	5.216.836.203				5.068.723.032	5.109.153.622			-	0,96	0,98			-	-1,56	0,80
Belanja Operasi			11.250.749.254	13.511.591.561	12.641.100.399			10.901.775.755	13.210.531.932	-			0,97	0,98	-	14,56	21,18
Belanja Modal			242.784.199	558.218.990	307.699.601			231.657.577	553.819.971	-			0,95	0,99	-	85,13	139
Jumlah	12.562.562.490	12.747.298.983	11.493.533.453	14.069.810.551	12.948.800.000	12.095.420.950	11.945.461.114	11.133.433.332	13.764.351.903	-	0,97	0,94	0,97	0,98	-	6,08	15,59

Anggaran Kecamatan Telanaipura dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan refocusing untuk

penanganan Pandemi Covid 19. Anggaran mengalami kenaikan di tahun 2022 karena situasi covid 19 sudah mulai terkendali. Walaupun jumlah anggaran mengalami penurunan, namun realisasi anggaran terus mengalami kenaikan. Realisasi anggaran selalu diatas 93%, ini menandakan kinerja Kecamatan Telanaipura sejak tahun 2019-2022 tergolong baik

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Telanaipura adalah Masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan, Kelompok usaha/industri serta Kelurahan yang ada di lingkungan Kecamatan Telanaipura.

Jenis Pelayanan yang ada di Kantor Camat Telanaipura pada tahun 2023 antara lain, Administrasi pelayanan surat-surat Non Perizinan dan Administrasi pelayanan surat-surat Perizinan. Pelaksanaan Pelayanan yang ada di Kantor Camat Telanaipura Kota Jambi berpedoman pada peraturan yang telah ada antara lain; PP 37 1998, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Setiap Tahun Kecamatan Telanaipura diharapkan terus meningkatkan Pelayanan yang ada agar RENSTRA Kecamatan Telanaipura tercapai. Jenis pelayanan di Kecamatan Telanaipura disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2.6
Jenis Pelayanan di Kecamatan Telanaipura

NO	PELAYANAN			KET
	JENIS	INDIKATOR KINERJA	WAKTU	
1	a. Surat Izin Rekomendasi Keramaian	Waktu pelayanan	120 Menit	
	b. Rekomendasi SITU		120 Menit	
	c. Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)		60 Menit	
	d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)		60 Menit	
	e. Surat Pensiun		60 Menit	
	f. Surat Dispensasi Nikah		60 Menit	
	g. Surat Ahli Waris		60 Menit	
	h. Surat Izin Penelitian		60 Menit	
	i. Legalisasi Surat		60 Menit	
	j. Surat Keterangan		60 Menit	

BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN TELANAIPURA

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN TELANAIPURA

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Telanaipura, diketahui Indeks kepuasan Masyarakat sudah sangat baik, namun belum optimal. Kemudian untuk Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, walaupun realisasi sudah melebihi target namun masih terdapat sarana dan prasarana di masyarakat yang belum tersentuh pembangunan ataupun perbaikan. Berdasarkan permasalahan pelayanan yang terdapat pada Kecamatan Telanaipura, maka dapat dijelaskan dengan analisis *SWOT*, sebagai berikut:

Strengths

1. Sarana dan Prasarana yang relatif memadai.
2. Lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau.
3. Sistem dan Kondisi Kerja yang Kondusif.
4. Pegawai/staff yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Weakness

1. Tingkat kedisiplinan yang masih relatif rendah.
2. Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan yang masih harus ditingkatkan.
3. Anggaran yang masih relatif terbatas setiap tahunnya.

Oportunity

1. Kemajuan teknologi informasi.
2. Pelayanan yang baik akan membentuk ataupun meningkatkan persepsi dan *image* yang positif di masyarakat terkait tentang layanan masyarakat khususnya di Kecamatan Telanaipura.

Threats

1. Kontrol masyarakat, media dan LSM yang tinggi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama terkait dengan kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur layanan, pengaduan dan *call center* yang belum banyak diketahui oleh

masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pemetaan permasalahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tabel T-B. 35

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan kepada Masyarakat belum optimal	Sarana dan prasarana belum lengkap	Sarana penunjang belum lengkap
		Kemampuan SDM yang belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kurang meratanya kualitas SDM
3	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Anggaran yang terbatas di setiap tahunnya

3.2 Isu Strategis.

Pemerintah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan

dihadapi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi pada tahun 2024-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Jambi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain ;

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparaturnya dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparaturnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan publik yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta

dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public *complaint*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan public paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangkai mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan

penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

BAB. IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TELANAIPURA 2024-2026

Mengacu pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-2026 maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Telanaipura selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Telanaipura

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Manajemen Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	4,02 (B)	4,02 (B)	4,02 (B)
		Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	96	96,5	97	97,5
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	97%	97,4%	98%	98,5%

4.2 CASCADING KINERJA KECAMATAN TELANAIPURA

Cascading kinerja Kecamatan Telanaipura disajikan dalam tabel berikut:

Gambar 4.1
CASCADING Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

TUJUAN	Meningkatkan Manajemen Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK														
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP)														
SASARAN	Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat														
INDIKATOR SASARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat										Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	Peningkatan Nilai AKIP	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan yang terakomodir	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Terwujudnya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Telanaipura adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Telanaipura menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Telanaipura selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Telanaipura mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Telanaipura untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Jambi.

Berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk merealisasikannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Manajemen Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat	1.1 Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.	- Meningkatkan pelaksanaan sop pelayanan - Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik - Optimalisasi penggunaan teknologi informasi
		1.2 Peningkatan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan	- Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan lembaga masyarakat.
		1.3 Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.	- Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
		1.4 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan.	- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Kecamatan dan Kelurahan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran kinerja Kecamatan Telanaipura periode tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel T-C. 27 berikut.

Tabel 6.1
Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi 2024 - 2026

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasara n	Indik ator Sasar an	Kode				Program dan Kegiat an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhr periode Renstra Perangkat Daerah 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
											Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	19	20	21
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	
Meningka tkan Manajemen Kepegwai an dan Akuntabili tas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Indeks Pelaya nan Publik	Pening katan Pelaya nan dan Partisi pasi Masyar akat	Indeks Kepua san Masya rakat & Perse ntase Partisi pasi Masya rakat dalam Pema bngun an	7	01	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,78 (BB)	72,78 (BB)	7.447.957.390	78,62 (BB)	7.558.098.399	78,70 (BB)	7.558.098.399	78,70 (BB)	7.558.098.399	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
				7	01	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	100%	Rp26.715.387	100%	27.384.475	100%	27.384.475	100%	27.384.475	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
				7	01	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.966.697	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	0 1	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.804.068	1 Dokumen	6.384.475	1 Dokumen	6.384.475	1 Dokumen	6.384.475	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	0 1	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	0 1	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.994.620	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	0 1	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	01	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	2 Laporan	5.955.300	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura				

									Daerah pada SKPD	Daerah Pada SKPD											
				7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	80.767.500	100%	80.767.500	100%	80.767.500	100%	80.767.500	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79 paket	79 Paket	65.767.500	79 Paket	65.787.500	79 Paket	65.787.500	79 Paket	65.787.500	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	270.096.557	100%	270.314.224	100%	270.314.224	100%	270.314.224	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.535.125	4 Paket	6.600.000	4 Paket	6.600.000	4 Paket	6.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	6.614.224	14 Paket	6.614.224	14 Paket	6.614.224	14 Paket	6.614.224	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	90.886.740	25 Paket	91.000.000	25 Paket	91.000.000	25 Paket	91.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.060.468	2 Paket	16.100.000	2 Paket	16.100.000	2 Paket	16.100.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	150.000.000	25 Laporan	150.000.00	25 Laporan	150.000.000	25 Laporan	150.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	144.087.850	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura				

7	0 1	0 1	2. 07	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.337.850	1 Paket	-	1 Paket		1 Paket	-	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	59.750.000	5 unit	60.000.000	5 unit	60.000.000	5 unit	60.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	148.000.000	100%	148.000.000	100%	148.000.000	100%	148.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.900.000	2 Laporan	4.900.000	2 Laporan	4.900.000	2 Laporan	4.900.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	143.100.000	20 Laporan	143.100.000	20 Laporan	143.100.000	20 Laporan	143.100.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	341.732.200	100%	341.732.200	100%	341.732.200	100%	341.732.200	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	240.090.000	20 Unit	240.090.000	20 Unit	240.090.000	20 Unit	240.090.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 09	0 6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	46.642.200	48 Unit	46.642.200	48 Unit	46.642.200	48 Unit	46.642.200	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
7	0 1	0 1	2. 09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	55.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	55.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura

				7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kecamatan	96	96	2.066.843.045	96,5	2.067.090.540	97	2.067.090.540	97,5	2.067.090.540	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100%	100%	50.114.065	100%	50.200.000	100%	50.200.000	100%	50.200.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 01	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	4.571.340	2 Laporan	4.600.000	2 Laporan	4.600.000	2 Laporan	4.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 01	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.542.725	1 Dokumen	45.600.000	1 Dokumen	45.600.000	1 Dokumen	45.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	100%	2.007.519.640	100%	2.007.600.000	100%	2.007.600.000	100%	2.007.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 02	0 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.960.000.000	2 Dokumen	1.960.000.000	2 Dokumen	1.960.000.000	2 Dokumen	1.960.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 02	0 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	47.519.640	1 Laporan	47.600.000	1 Laporan	47.600.000	1 Laporan	47.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	0 1	0 2	2. 04		Pelaksanaan Urusan	Persentase pelayanan yang	100%	100%	9.209.340	100%	9.290.540	100%	9.290.540	100%	9.290.540	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura

						Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terakomodir												
7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	4.918.800	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14 Laporan	14 Laporan	4.290.540	14 Laporan	4.290.540	14 Laporan	4.290.540	14 Laporan	4.290.540	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	97%	97%	3.800.726.701	97,4%	3.800.726.701	98%	3.800.726.701	98,5%	3.800.726.701	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	3.800.726.701	100%	3.800.726.701	100%	3.800.726.701	100%	3.800.726.701	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyar akatan	8 Lembaga Kemasya rakatan	17.082.683	8 Lembaga Kemasyara katan	17.082.683	8 Lembaga Kemasyar akatan	17.082.683	8 Lembaga Kemasyar akatan	17.082.683	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 unit	28 unit	746.663.036	28 unit	746.663.036	28 unit	746.663.036	28 unit	746.663.036	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/o rmas	8 pokmas/o rmas	2.931.980.982	8 pokmas/or mas	2.931.980.982	8 pokmas/or mas	2.931.980.982	8 pokmas/or mas	2.931.980.982	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	100%	231.148.050	100%	231.400.000	100%	231.400.000	100%	231.400.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	

				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	100%	207.796.630	100%	208.000.000	100%	208.000.000	100%	208.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	192.796.630	2 Laporan	193.000.000	2 Laporan	193.000.000	2 Laporan	193.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	7 Laporan	15.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	100%	23.351.420	100%	23.400.000	100%	23.400.000	100%	23.400.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	7 Laporan	23.351.420	7 Laporan	23.400.000	7 Laporan	23.400.000	7 Laporan	23.400.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	861.074.831	100%	861.600.000	100%	861.600.000	100%	861.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura
				7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	861.074.831	100%	861.600.000	100%	861.600.000	100%	861.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura

				7	0 1	0 5	2. 01	0 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11 Orang	11 Orang	44.504.800	11 Orang	44.600.000	11 Orang	44.600.000	11 Orang	44.600.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
				7	0 1	0 5	2. 01	0 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	7 Dokumen	816.570.031	7 Dokumen	817.000.000	7 Dokumen	817.000.000	7 Dokumen	817.000.000	Kecamatan Telanaipura	Kecamatan Telanaipura	
				Jumlah										14.407.750.017		14.518.915.640		14.518.915.640		14.518.915.640		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Telanaipura Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator Kinerja Sasaran Daerah /IKU Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	96	96,5	97	97,5	97,5
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	97%	97,4%	98%	98,5%	98,5%

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kemantren sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kota Jambi. Renstra Kecamatan Telanaipura Kota Jambi merupakan pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Telanaipura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam penetapan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi melalui Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi setiap tahunnya, selanjutnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Telanaipura akan disampaikan pertanggungjawaban dari pelaksanaan perencanaan kinerja tersebut.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta penuh tanggung jawab sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jambi, Mei 2023

CAMAT TELANAIPURA

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Telanaipura Government. The text in the stamp includes "PEMERINTAH KOTA", "KECAMATAN TELANAIPURA", and "JAMBI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Hartono, S.E

Pembina

NIP. 19770905 200701 1 003